

**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 030/153/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
KUDUS KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK TANI

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Ketua Kelompok Tani Jeruk Kwek Desa Lau tanggal 27 April 2018 Nomor 030/465.1/2018 perihal Permohonan Hibah Bak UPR Lele;
2. Surat Kepala Desa Getassrabi tanggal 5 Desember 2018 Nomor 030/1278.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
3. Surat Kepala Desa Gondosari tanggal 5 Desember 2018 Nomor 030/1279.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
4. Surat Kepala Desa Cranggang tanggal 5 Desember 2018 Nomor 030/1280.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
5. Surat Kepala Desa Loram Wetan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 030/1292.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
6. Surat Kepala Desa Pasuruhan Lor tanggal 10 Desember 2018 Nomor 030/1317.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pemadasan Jalan Usaha Tani (JUT);
7. Surat Ketua Kelompok Tani Buyut Sisumur Desa Besito tanggal 12 Desember 2018 Nomor 030/1332.2/2018 perihal Permohonan Hibah Jaringan Irigasi;
8. Surat Kepala Desa Banget tanggal 18 Desember 2018 Nomor 030/1355.3/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
9. Surat Kepala Desa Kalirejo tanggal 18 Desember 2018 Nomor 030/1355.1/2018 perihal Permohonan Hibah

Pemadasan Jalan Usaha Tani (JUT);

10. Surat Kepala Desa Garung Lor tanggal 18 Desember 2018 Nomor 030/1355.2/2018 perihal Permohonan Hibah Pemadasan Jalan Usaha Tani (JUT);

-2-

11. Surat Ketua Kelompok Tani Sido Rejo Desa Temulus tanggal 20 Desember 2018 Nomor 030/1359.1/2018 perihal Permohonan Hibah Perataan Lahan Sawah/Lahan Tidur;
12. Surat Ketua Kelompok Tani Sido Rejo Desa Temulus tanggal 20 Desember 2018 Nomor 030/1359.2/2018 perihal Permohonan Hibah Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT);
13. Surat Kepala Desa Berugenjang tanggal 20 Desember 2018 Nomor 030/1361.1/2018 perihal Permohonan Hibah Pemadasan Jalan Usaha Tani (JUT);
14. Surat Kepala Desa Ngemplak tanggal 20 Desember 2018 Nomor 030/1362.1/2018 perihal Permohonan Hibah Optimalisasi/Perataan Lahan Sawah;
15. Surat Kepala Desa Undaan Tengah tanggal 26 Desember 2018 Nomor 030/1377.2/2018 perihal Permohonan Hibah Pemadasan Jalan Usaha Tani (JUT);
16. Surat Kepala Desa Hadiwarno tanggal 26 Desember 2018 Nomor 611.9.1/138/30.07.08/2018 perihal Permohonan Hibah Rehabilitasi Irigasi Tingkat Usaha Tani;
17. Surat Kepala Desa Hadipolo tanggal 26 Desember 2018 Nomor 030/1377.3/2018 perihal Permohonan Hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
18. Surat Kepala Desa Sidomulyo tanggal 26 Desember 2018 Nomor 030/1377.4/2018 perihal Permohonan Hibah Pembangunan Tambak Bandeng Polikultur;
19. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 030/075/22.00/2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c serta Pasal 399 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Desa dan lembaga sosial dengan cara dihibahkan;

- b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2019 Nomor 030/2294/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

-3-

- c. bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, dan berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Tani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

-4-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2019 Nomor 030/2294/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa dan Kelompok Tani, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus serta Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani selaku Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

-5-

KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.